

**TUGAS AKHIR**

**PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA METRO**

**Oleh:  
ARLI SAPUTRA  
NPM. 13109098**



**Program: D-III Perbankan Syari'ah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439H/2018M**

**PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:  
Arli Saputra  
NPM. 13109098

Pembimbing I: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
Pembimbing II: Imam Mustofa, MSI

Program: D-III Perbankan Syari'ah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439H/2018M**

## HALAMAN ORISINALIS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arli Saputra  
NPM : 13109098  
Jurusan : Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018



Yang menyatakan,

Arli Saputra  
NPM. 13109098

## HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda Paimun dan Ibunda Prapti Ningsih yang selalu memberikan semangat terbesar dalam hidupku dengan doa-doa terbaik yang selalu terlantun untuk anak-anaknya, mendidik, melindungi dan membina dalam perjalananku meraih cita-cita.
2. Adikku Dwi Puspitasari yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus sehingga saya mampu untuk melanjutkan pendidikanku.
3. Untuk sahabat-sahabatku tersayang khususnya (dodik, roza, rahmat) yang telah banyak membantu baik dalam mencari ilmu maupun memberi dukungan moril, senantiasa disampingku menguatkan juga dan memberikan semangat.
4. Almamater IAIN Metro

Terimakasih atas ilmu, cinta dan doa yang tercurah selama saya menjadi mahasiswa IAIN Metro.


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  
METRO  
Nama : Arli Saputra  
NPM : 13109098  
Jurusan : Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam bidang sidang munaqosah jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Metro.


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI

NIP. 19820412 2009001 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : 1720/In.28.3/D/PP-00.9/07/2018

Tugas Akhir dengan Judul: PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO,  
disusun oleh Arli Saputra, NPM.13109098, Jurusan: Diploma Tiga (D-III)  
Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi  
dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 09 Juli 2018.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)   
(.....)   
(.....)   
(.....)   


Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

# **PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO**

ABSTAK

Oleh:

ARLI SAPUTRA

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara oleh biaya pembangunan tanpa balas jasanya tidak dapat diberikan secara langsung kepada pembayarannya sedangkan pembayarannya perlu dipaksakan. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan anggota baik data primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap staf pegawai, semua data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota metro ialah jumlah pembayaran atau yang dilakukan oleh konsumen kepada hotel dan restoran akan dikenakan tarif profesional yaitu tarif dengan presentasi pengenaan yang tidak berubah dimana jumlah pembayaran /disebut dengan  $DPP \times \text{Tarif pajak}$ .



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penelitian panjatkan kehadirat Allah Subhalla Wata'aala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi IAIN Metro. Ucapkan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program studi D-III Perbankan Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH, selaku Dosen Pembimbing I yang di tengah kesibukannya, beliau masih dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan.
5. Bapak Imam Mustofa, MSI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti selesaikan.

7. Ibu Nurani selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian serta membantu dan membimbing saya untuk meneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dimana yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2018

Peneliti

Arli Saputra  
NPM. 13109098

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis dan sifat penelitian.....	6
2. Sumber data .....	6
3. Teknik pengumpulan data .....	7
4. Teknik analisis data .....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pendapatan Asli Kota Metro.....	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	12

B. Pengertian dan Jenis serta Tarif Pajak Daerah .....	13
1. Pengertian Pajak Daerah.....	13
2. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	14
3. Tarif Pajak Daerah.....	16
C. Pajak Hotel dan Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah.....	17
1. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran .....	17
2. Dasar HukumPajak Hotel dan Restoran .....	18
3. Wajib Pajak Hotel dan Restoran.....	18
4. Subjek dan Objek Pajak Hotel dan Restoran.....	19
5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran.....	20
6. Tarif Pajak Hotel dan Restoran.....	20

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
1. Sejarah dan Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	22
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	22
B. Prosedur Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Metro .....	23
C. Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Metro.....	27

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran .....	40

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
7. Surat keterangan Bebas Pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Begitu juga dengan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>2</sup> Senada dengan Rochmat Soemitro, waluyo mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang memiliki sifat memaksa, fungsinya untuk memenuhi keuangan negara dan belanja negara dengan tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan masyarakat. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada Dipenda kota metro antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).<sup>4</sup> Sedangkan untuk Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>5</sup> Untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah baik sektor fisik maupun non-fisik, maka dibutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>3</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, ( Yogyakarta: Andi, 2009), h. 3.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 15.

Berdasarkan hasil *pra-survey* penelitian lapangan tepatnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, peneliti mewawancarai Ibu Nuraini salahsatu staf dibagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Menurut Beliau bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, serta dalam kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pengeluaran atau belanja Negara itu meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Sedangkan sumber penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Mirza Marta Hidayat selaku Kabid Pembukuan dan Pengendalian, beliau menjelaskan sedikit tentang pajak hotel dan restoran, menurut BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

---

<sup>6</sup> Prasurvey dengan Ibu Nuraini selaku staf di bagian Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 26 juli 2018.



sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>7</sup> Struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 07), merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian tugas akhir ini,

---

<sup>7</sup> Prasurvey dengan Bapak Mirza Marta Hidayat selaku staf di bagian Kabid Pembukuan dan Pengendalian, 26 juli 2018

yaitu: “Bagaimana peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Metro?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Metro.

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan cara peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Metro.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan kota metro dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap satu objek tertentu dengan

mempelajarinya sebagai studi kasus.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini juga menyangkut pada pengelolaan data atau permasalahan yang ada dalam lapangan maupun sebenarnya.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data analisis.<sup>9</sup> Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan peranan pajak hotel dan restoran, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kota metro.

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubusi Daerah (BPPRD) kota Metro. Sumber data primer yang peneliti temui dilapangan adalah kepala bagian pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubusi Daerah (BPPRD) kota Metro dan pegawai BPPRD Kota Metro meliputi Bagian Umum dan Staf Bagian Penanganan

---

<sup>8</sup> Suraya Murcita Ningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 60.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 129.

Pajak Daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, catatan atau pun laporan yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data yang dihasilkan pada saat penelitian. Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/ *interview*

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode *interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>11</sup> Sedangkan, Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.186.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>12</sup>

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu kepala bagian pelayanan BPPRD kota Metro dan pegawai BPPRD kota Metro bagian umum juga staf bagian penanganan dan pada bagian pembukuan dan pengendalian pajak daerah. Guna untuk memperoleh informasi tentang Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD kota Metro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.<sup>13</sup> Teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh ketika melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD kota Metro.

---

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h.208

<sup>13</sup> Uhar Suhar Saputra, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 215.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup> Teknik analisis merupakan pengolahan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dengan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi untuk dianalisis/diolah dengan tujuan menarik kesimpulan penelitian.

Penelitian ini akan menguraikan mengenai Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD kota Metro yang menggunakan metode berfikir induktif.

Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konket ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>15</sup>

#### E. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed Revisi, Cet. Ke-30, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 248.

<sup>15</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h, 175.

Bab dua berisi tentang landasan teori, landasan teori berisikan tentang Pendapatan asli daerah kota metro dan hal-hal yang terkait, kemudian pengertian dan jenis serta tarif pajak daerah, dan pajak hotel dan restoran sebagai pendapatan asli daerah kota metro.

Bab tiga berisikan pembahasan yang menerangkan tentang gambaran umum Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubusi Daerah yang mencakup sejarah, profil, visi dan misinya. Memaparkan mengenai peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota metro serta pembahasan analisisnya.

Bab empat berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota metro.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah<sup>1</sup>**

Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah disusun guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan Tarif Pajak yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha lain yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro. Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah sangat dibutuhkan, bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012, *Tentang Pajak Daerah* Pasal 1



kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan akan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Daerah yang akan meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

## **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berikut ini:<sup>2</sup>

- a. Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Misalnya: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.
- b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Misalnya, Retribusi Pelayanan Kesehatan,

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.

Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi Rumah Potong Hewan. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Misalnya, BPD (Bank Pembangunan Daerah), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Misalnya, pendapatan uang lelang tanah berkas kelurahan.

## **B. Pengertian, Jenis dan Fungsi serta Tarif Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009:2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>3</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya

---

<sup>3</sup>. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 2.

Mardiasmo (2011:1): “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiyai pengeluaran umum”. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.<sup>4</sup>

Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: iuran atau pungutan, dipungut berdasarkan Undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan untuk membiyai pengeluaran umum Pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

## **2. Jenis-jenis pajak daerah:**

### **a. Menurut Sifatnya:**

Pajak Subjektif: Pajak yang dalam pemungutannya dan pengurangannya sangat memperhatikan keadaan diri dari wajib

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

pajaknya, antara lain besar kecilnya penghasilannya, banyak tidak tanggungannya.<sup>5</sup> Contoh: PPh.

Pajak Objektif: Pajak yang dalam pemungutannya dan pengenaannya berpangkal pada keadaan objek pajak dan tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajaknya. Contoh: PPN dan PBB.

b. Menurut Pembebanannya:

Pajak Langsung: Jenis pajak yang beban pajaknya oleh subjek pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau dengan kata lain harus dipikul sendiri. Contoh : PPh.

Pajak tidak Langsung: Beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN/PPnBM, Bea Materai dan PBB.

c. Menurut Pihak Pemungutannya:<sup>6</sup>

Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Cukai.

---

<sup>5</sup>. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 90.

<sup>6</sup>. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 14.

Pajak Daerah: Pajak yang diolah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pakir, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.<sup>7</sup>

### 3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar:<sup>8</sup>

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen),
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- d. Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10% (sepuluh persen),
- e. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- f. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- g. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen),
- h. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen),
- i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).

---

<sup>7</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

<sup>8</sup> Sonny Agustinus Dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 5.

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak di atas dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

### **C. Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Metro**

#### **1. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan peraturan daerah kota metro tentang pajak hotel adalah sebagai pajak atas pelayanan hotel. Hotel atau penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.<sup>9</sup> Sedangkan, menurut peraturan daerah kota metro tentang pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 3. No. 7.

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 9. No. 7.

## 2. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa pengertian atau istilah terkait dengan pemerintah daerah antara lain:
  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
  3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
  4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
  5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta: Selemba Empat, 2004), h. 476.

6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
  7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
  8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
  9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Arti dari



Undang-undang ini adalah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

- c. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah antara lain:
  1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI.

2. Pajak daerah, yang seharusnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas.
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib pajak adalah orang yang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak.

### **3. Wajib Pajak Hotel dan Restoran<sup>12</sup>**

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran dengan tarif yang ditetapkan 10% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan, usaha rumah makan seperti kantin dan warung dikenakan tarif pajak sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak.

---

<sup>12</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 22-25.

#### 4. Subyek dan Objek Pajak Hotel dan Restoran<sup>13</sup>

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan, subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran membeli makanan dan minuman.

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran seperti penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Agriani Lombogio, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Ninahasa Selatan, Dalam Jurnal EMBA, (Universitas Sam Ratu Iani Manado)Vol. 4 No. 2, 8 November 2016, h. 533.

<sup>14</sup>Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 124.

## 5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran

Dasar pengenaan pajak menurut Perda adalah:

- a. Berdasarkan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel Pasal 6. No. 7 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.<sup>15</sup>
- b. Berdasarkan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2000 tentang Pajak Restoran Pasal 12. No. 7 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.<sup>16</sup>

## 6. Tarif Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan peraturan Pasal 35 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak hotel, menetapkan besarnya tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah pembayaran. Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif ini merupakan tarif proporsional yaitu tarif dengan presentase pengenaan yang tidak berubah, jadi besar kecilnya pajak yang terutang tergantung pada besar kecilnya DPP.<sup>17</sup> Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *ibid.*, h. 25.

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 9-10.

Pajak Restoran = 10% x DPP

Contoh perhitungan:

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai *bill*/dokumen lain  
=Rp.15.000.000 dan Tarif pajak 10%

Jawab:

Pajak Restoran = 10% x Rp.15.000.000  
= Rp. 1.500.000

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah dan Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Dinas pendapatan kota metro dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendataan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Metro belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Metro.

Pada tahun 2012 berubah menjadi Badan Pengeloan dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Bapak Ir. Arif Joko Arwoko.

##### **2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki visi dan misi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota metro, yaitu:

###### **a. Visi**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota metro yang profesional dan akuntabel.

b. Misi

Suatu visi tidaklah akan ada artinya jika tidak dioperasionalkan.

Operasional visi tersebut diwujudkan dalam bentuk misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan PAD.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana serta jasa layanan administrasi perkantoran pendukung kelancaran tugas.<sup>1</sup>

**B. Prosedur Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Metro**

Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumahtangga daerah. Seiring dengan ditetapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerah masing-masing sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk membiayai rumahtangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajak masing-masing, begitupun dengan Kota Metro. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten Kota:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Mirza Marta Hidayat, SE., ME, KABID Pembukuan dan Pengendalian pada tanggal 26 Juni 2018.

1. Pajak provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam UUD 1945 Pasal 18 yang menganut asas Otonomi, pemerintah daerah bertugas untuk mengurus daerahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan demikian, pemerintah kota metro harus mampu mengelola daerahnya sehingga



mampu meningkatkan penerimaan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Prosedur pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel dan restoran pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di kota metro terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DPPKAD Kota metro dapat dilaksanakan apabila DPPKAD Kota metro sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel dan restoran di wilayah Kota metro, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DPPKAD Kota metro mencatat data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 juni 2018

#### b. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DPPKAD menerima surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

#### 3. Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak hotel dan restoran dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DPPKAD memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

#### 4. Penagihan Pajak

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota metro akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

#### 5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DPPKAD mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

#### 6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi

### **C. Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Metro<sup>3</sup>**

#### **1. Perolehan Pajak Hotel**

Perolehan pajak hotel dalam satu tahun mencapai Rp. 271.797.466 di tahun anggaran 2017.

---

<sup>3</sup> Khairunnisa, Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber PAD Kota Bandung, Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah, (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI), Vol. 22 No. 3, 3 Desember 2011, h. 229.

Data jumlah hotel di kota metro ada 16 antara lain:<sup>4</sup>

No	Nama Hotel	Per Bulan (Rp)	No	Nama Hotel	Per Bulan (Rp)
1	Hotel Nuban	11.000.000	10	Hotel Indah Permai	21.125.000
2	Hotel Srikandi	18.900.000	11	Hotel Grand S'kuntum	136.500.000
3	Hotel Nusantara	15.750.000	12	Wisma Zahra	15.000.000
4	Hotel Masdalifa	15.000.000	13	Wisma Sakinah	25.500.000
5	Hotel Indah Permai	40.000.000	14	Hotel Familli 2	63.525.000
6	Hotel Gracia	74.250.000	15	Green Wisma Alvaro 2	1.800.000
7	Wisma Baranang Siang	13.280.000	16	Green Wisma Alvaro 1	1.500.000
8	Hotel Citra II	133.330.000			
9	Hotel Citra III	86.400.000			

## 2. Perolehan Pajak Restoran

Perolehan pajak hotel dalam satu tahun mencapai Rp.

873.889.095 di tahun anggaran 2017. Data jumlah hotel di kota metro

kurang lebih 100 antara lain:<sup>5</sup>

No	Nama Restoran/RM	Per Bulan (Rp)	No	Nama Restoran/RM	Per Bulan (Rp)
1	Sate Saleh	75.000.000	19	Husen (Mie AKAP)	-
2	Sate Banyumas II	7.800.000	20	Rm. Agam	45.000.000
3	Pindang Ony	18.200.000	21	Rm. Sabar	90.000.000

<sup>4</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 Juni 2018.

<sup>5</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 Juni 2018.

4	Sate Banyumas III	45.000.000	22	Rm. Surabaya	188.500.000
5	Ayam Bakar Pak Gendut	21.000.000	23	Rm. Saung inong	15.000.000
6	Mie Mawar	-	24	Ling-Ling	12.500.000
7	Bu Endang	30.000.000	25	Gemilang	-
8	Mie Tetap Segar	-	26	Bibit II	21.600.000
9	Mie Awang	19.500.000	27	Rm. Pindang manap oki	21.000.000
10	Hj. Sufi	30.000.000	28	Rm. Barokah	-
11	Mustika Minang	120.000.000	29	Mie Sentot	15.000.000
12	Putri Minang	120.000.000	30	Sate Sido Dadi	15.000.000
13	Pindang Riu	20.800.000	31	Kamang Indah	-
14	P. Kumis / Suratmin	-	32	Hj. Sri m.r	12.000.000
15	Tenda Biru	-	33	KFC	300.000.000
16	Tri Jaya	-	34	Sate Gule Banyumas	12.000.000
17	Bibit III	24.000.000	35	Pondok Santap Glompong	150.000.000
18	Darmanto	-			

### 3. Peranan Pajak

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Berikut ini akan disajikan data realisasi penerimaan pajak hotel pada APBD-P 2017 Kota Metro ditargetkan sebesar Rp. 250.000.000,- Realisasi akhir tahun 2017 mencapai Rp. 271.797.466,00 atau secara relatif mencapai sebesar 107,88%, Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2017 sebesar 1,49%. Jumlah Wajib Pajak yang aktif membayar pajak sebanyak 13 WP. maka akan lebih memberikan deskripsi yang jelas mengenai perkembangan hasil-hasil yang dicapai apabila dibandingkan dengan penyajian data selama 3 (tiga) tahun anggaran serta akan lebih mudah untuk menilai apakah selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 juni 2018

penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan, stabil, atau mengalami penurunan.<sup>7</sup>

Tabel dibawah ini menggambarkan perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kota Metro dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017.<sup>8</sup>

Penerimaan pajak hotel kota metro

Tahun Anggaran 2015-2017

TAHUN	PENERIMAAN		%	% PERTUMBUHA N
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
2015	95.000.000,00	118.764.250,00	125,02	14,24
2016	160.000.000,00	224.880.877,00	153,05	89,35
2017	250.000.000,00	271.797.466,00	108,72	20,86

Pada tahun anggaran 2017 penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan sebesar 20,86%, sedangkan tahun anggaran 2016 penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan sebesar 89,35%, dan di tahun anggaran 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 14,24% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, peranan pajak restoran terhadap PAD pada daerah kota metro memiliki kelebihan antara lain:

<sup>7</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 juni 2018

<sup>8</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 juni 2018.

- a. Realisasi penerimaan pajak restoran pada Dipenda Kota Metro selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu melebihi target yang ditetapkan.
- b. Penerimaan pajak restoran pada Dipenda Kota Metro selama 3 (tiga) tahun selalu mengalami peningkatan.
- c. Pengelolaan pajak restora pada Dipenda Kota Metro telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan yang selalu melebihi target selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Berikut penyajian penerimaan realisasi Pajak restoran tahun anggaran 2017 yang semula di APDB kota metro ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,- kemudian pada APBD-P 2017 dinaikkan menjadi sebesar Rp. 801.300.00,- Realisasi akhir tahun 2017 mencapai Rp. 873.889.095,- atau secara relatif mencapai sebesar 109,06%. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah untuk tahun 2017 sebesar 4,80%.

Tabel dibawah ini menggambarkan perkembangan penerimaan pajak restoran/rumah makan kota metro dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2107.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 29 juni 2018.



## Penerimaan Pajak Restoran Kota Metro

Tahun Anggaran 2015-2017

TAHUN	PENERIMAAN		%	% PERTUMBUHAN
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
2015	700.000.000,00	745.034.436,00	106,43	34,56
2016	750.000.000,00	809.066.997,00	107,88	8,59
2017	801.300.000,00	873.889.095,00	109,06	8,01

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan meliputi pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Total PAD di kota metro dari tahun 2017 sebesar Rp. 154.586.342.894. Jadi, jumlah PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pajak Hotel dan Restoran cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Pajak Hotel dan Restoran juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran. Cara yang dilakukan oleh Dipenda Kota Metro dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu dengan melihat kembali realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun sebelumnya dan dari hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia untuk meningkatkan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun berikutnya.

Target Pajak Hotel dan Restoran adalah kemampuan maksimum yang diusahakan pencapaiannya ke dalam anggaran penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Sedangkan realisasi Pajak Hotel dan Restoran adalah hasil pungutan yang telah dicapai secara nyata atas Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan demikian dapat diketahui target penerimaan pajak hotel dan restoran selama tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 selalu tercapai, bahkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tiap-tiap tahun melebihi target yang ditentukan. Kelebihan realisasi atas target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tersebut akan menambah penerimaan kas daerah dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat Kota Metro dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,

seperti pembangunan fasilitas umum yang akan dipergunakan oleh masyarakat Kota Metro.<sup>10</sup>

Upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kota metro untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam 3 (tiga) tahun anggaran selalu melebihi target, tetapi kontribusinya selalu mengalami penurunan pada setiap tahun anggaran. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Upaya yang dilakukan oleh Dipenda Kota Metro untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah sebagai berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Melalui lembaga Persatuan Pengusaha Hotel Republik Indonesia yang berada di wilayah kota Metro yang bertugas menyampaikan kepada wajib pajak hotel dan restoran tentang adanya kenaikan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota Metro No. 05 tahun 2001 tentang Pajak Restoran serta berdasarkan tingkat hunian/tamu hotel.
- b. Melaksanakan sistem pemantauan di lapangan oleh petugas Dipenda kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Pemantauan dilakukan dengan surat tugas atau dengan cara memata-matai

---

<sup>10</sup> Patria Titianhardi Pramesti, Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun, Dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK), (Universitas Brawijaya) Vol. 9 No. 1, 8 November 2016, h. 5.

<sup>11</sup> Roro Bella Ayu Wandani PP, Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sebagai Sumber PAD Kota Malang, Dalam Jurnal Perpajakan, (Universitas Brawijaya), Vol. 3 No. 1, 8 November 2016, h. 6.

kegiatan di hotel dan restoran untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang tingkat hunian/jumlah tamu dan untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

- c. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam hal pembukuan dan pencatatan yang berhubungan dengan hotel dan restoran untuk menghindari manipulasi data oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran serta untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Peran pajak Pajak Hotel dan Restoran cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Pajak Hotel dan Restoran juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran.

## **B. Saran**

Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah agar melakukan:

1. Menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajak terutang nya dan bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak.
2. Mengadakan kegiatan pembinaan hukum kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
3. Pembinaan dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak hotel dan restoran yang mempunyai tunggakan pajak ke dipenda dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak hotel dan restoran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga akan dapat meningkatkan perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dipenda kota metro.
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan serta pemantauan secara langsung dilapangan oleh petugas Dipenda terhadap wajib pajak hotel dan Restoran hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus

untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada dipenda kota metro.

5. Melakukan pengelolaan yang baik agar pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut:
  - a. Proses, cara dan perbuatan mengelola.
  - b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
  - c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
  - d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan keuangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed Revisi, Cet. Ke-30, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012
- , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi 2009
- , *Perpajakan edisi terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2016
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 3. No. 7.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 9. No. 7.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Sonny Agustinus Dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009
- Suraya Murcita Ningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prudent Media, 2013
- Uhar Suhar Saputra, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.



- Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta: Selemba Empat, 2004
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009
- Agriani Lombogio, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Ninahasa Selatan, Dalam Jurnal EMBA, (Universitas Sam Ratu Iani Manado) Vol. 4 No. 2, 8 November 2016
- Khairunnisa, Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber PAD Kota Bandung, Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah, (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI), Vol. 22 No. 3, 3 Desember 2011
- Patria Titianhardi Pramesti, Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun, Dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK), (Universitas Brawijaya) Vol. 9 No. 1, 8 November 2016
- Roro Bella Ayu Wandani PP, Analisis Penerimaan Pajak Hotel , Restoran, dan Hiburan sebagai Sumber PAD Kota Malang, Dalam Jurnal Perpajakan, (Universitas Brawijaya), Vol. 3 No. 1, 8 November 2016

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1289/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
 1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
 2. Imam Mustofa, M.S.I  
 di -  
 Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Arli Saputra  
 NPM : 13109098  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
 Judul : Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,  
  
 Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/0  
 NIP. 197206111998032001



## **OUTLINE**

### **PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan sifat penelitian
  - 2. Sumber data
  - 3. Teknik pengumpulan data
  - 4. Tekni analisis data
- E. Sistemaika Pembahasan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pendapatan Asli Kota Metro
  - 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
  - 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- B. Pengertian dan Jenis serta Tarif Pajak Daerah
  - 1. Pengertian Pajak Daerah
  - 2. Jenis-jenis Pajak Daerah
  - 3. Tarif Pajak Daerah

C. Pajak Hotel dan Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran
2. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran
3. Wajib Pajak Hotel dan Restoran
4. Subjek dan Objek Pajak Hotel dan Restoran
5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran
6. Tarif Pajak Hotel dan Restoran

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Profil Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

B. Prosedur Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Metro.

C. Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Metro

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Metro, ~~MPI~~<sup>MI</sup> 2018  
Mahasiswa Ybs,



**Arli Saputra**  
**NPM 13109098**

Pembimbing I



**Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
**NIP. 19720611 199803 2 001**

Pembimbing II



**Imam Mustofa, MSI**  
**NIP. 19820412 2009001 1 016**

**ALAT PENGUMPULAN DATA TENTANG PERANAN PAJAK HOTEL  
DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA METRO**

**A. Interview/Wawancara**

- 1. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**
  - a. Sejak kapan Pajak Hotel dan Restoran ini dilaksanakan di kota metro?
  - b. Apa kebijakan-kebijakan yang diterapkan tentang Pajak Hotel dan Restoran ini dilaksanakan di kota metro?
  - c. Bagaimana pengaplikasian Pajak Hotel dan Restoran yang ada di BPPRD?
- 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan:**
  - a. Bagaimana mekanisme dan cara pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di kota metro?
  - b. Berapakah tarif Pajak Hotel dan Restoran di kota metro?
  - c. Apa dasar pengenaan Pajak Hotel dan Restoran di kota metro?
  - d. Bagaimana perhitungan Pajak Hotel dan Restoran ini dilaksanakan di kota metro?
- 3. Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian:**
  - a. Apa kriteria Pajak Hotel dan Restoran di kota metro?
  - b. Apa dasar hukum Pajak Hotel dan Restoran di kota metro?
- 4. Wawancara Kepada Wajib Pajak Kota Metro:**
  - a. Berapa besar tarif pajak yang dikenakan pada anda?

**B. Dokumentasi**

1. Data wajib pajak sejak tahun berjalan
2. Perpu Pajak Hotel dan Restoran ini dilaksanakan di kota metro.

Metro, April 2018


Mahasiswa Ybs,



**Arli Saputra**

**NPM 13109098**

Pembimbing I

  
**Siti Zulakha, S.Ag, MH**

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

  
**Imam Mustofa, MSI**

NIP. 19820412 2009001 1 016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1200/In.28/D.1/TL.00/06/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Kepala BPPRD  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1199/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 05 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **ARLI SAPUTRA**  
 NPM : 13109098  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPPRD, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Juni 2018  
 Wakil Dekan I,  
  
 Drs. H.M. Saleh MA  
 NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1199/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:

Nama : ARLI SAPUTRA  
 NPM : 13109098  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPPRD, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

  
 Drs. H.M. Saleh MA  
 NIP 19650111 199303 1 001






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrpniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Arli Saputra**                      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **13109098**                              Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/7 '18		acc di ujikan lewatnya syantz nya	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

  
**Arli Saputra**  
NPM. 13109098



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Arlı Saputra**  
NPM : 13109098

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/6 2018		Duta → turunkan Duta julus hotel Dua kororan yg ada di kota Metro Syuler: ada problem usung: kupa.	
	30/6 18		Sub C sub III pilah menjadi angka 1, 2, dan 3 → yg ke 3 turunkan agar lebih lengkap Dua julus.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag,MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Arlı Saputra  
NPM. 13109098





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Arli Saputra**                      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **13109098**                      Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/10 /5		probleti outline dan APD	
	30/10 /5		acc outline dan APD → lanjutkan penulisan dan penulisan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag,MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

Arli Saputra  
NPM. 13109098



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Ari Saputra**                      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **13109098**                      Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat		Mencantumkan C jurnal untuk tambahan referensi	
	Senin		Tidak boleh menggunakan kata penghubung di awal Paragraf	
	Sabtu 19/09/2018		Pengertian kurang dari 7 kali memaparkan pajak itu seperti apa. Berapa tarif pajaknya.	
	Sabtu, 26/09/2018		App online App APD  Selesaikan Bab 1-4	

Dosen Pembimbing II

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

**Ari Saputra**  
NPM. 13109098




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Arli Saputra**                      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **13109098**                      Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/18 /18		Perkuli tab II dibegan melis  tecke pembung I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

  
**Arli Saputra**  
NPM. 13109098



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro, Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0494/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARLI SAPUTRA  
NPM : 13109098  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13109098.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 03 Juli 2018  
Kepala Perpustakaan,

*[Signature]*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
195808311981031001



## RIWAYAT HIDUP



Arli Saputra dilahirkan pada tanggal 04 Juli 1993 di desa Gondang Rejo 32a Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Anak ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Paimun dan Ibu Prapti Ningsih.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Gondang Rejo diselesaikan pada tahun 2000, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Gondang Rejo diselesaikan pada tahun 2006. Selanjutnya meneruskan di Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Muhammadiyah 1 Pekalongan diselesaikan pada tahun 2009 dan dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yaitu SMK Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama yaitu 2013, peneliti diterima menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi D-III Perbankan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Program D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.